



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA  
Tempat lahir : Uentanaga Bawah  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 23 Oktober 1992 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Desa Patingko RT. 006/RW.002 Kelurahan Sumoli, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una (alamat sesuai KTP) ;  
2. Jalan Sumoli Kelurahan Ampana Kota, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una (alamat tinggal).  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan ;

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 29 Juni 2015 No. 45/Pid.Sus/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso No. 54/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 27 Mei 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso Nomor Reg.Perkara PDM-04/R.2.13/Euh.1/02/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU Alias RAHMAWATI Alias AMA** pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 03.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (Lima) Gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Petugas Kepolisian Sektor Poso Pesisir yang sedang melaksanakan tugas operasi rutin memberhentikan kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA yang sedang melintas yang ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, dan Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG, yang selanjutnya Saksi MUH. SABANI dan Saksi MISFAN KAMAL selaku Petugas Kepolisian Sektor Poso Pesisir memeriksa kendaraan

Halaman 2 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menemukan 1 (Satu) Buah Pireks Kaca yang dicurigai bekas pakai menggunakan shabu-shabu sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan tersebut dan terhadap Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, serta Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG.

Bahwa selanjutnya pada saat Saksi MUH. SABANI dan Saksi MISFAN KAMAL akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA, Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, dan Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG turun dari dalam mobil, dan lalu Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN meminta kepada Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang dilakban warna hitam yang berada didalam pakaian kotor milik Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang tersimpan di bagian belakang dalam mobil, yang kemudian oleh Terdakwa shabu-shabu yang dilakban warna hitam tersebut disembunyikan didalam pakaian dalam yang dikenakan oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian setelah Saksi MUH. SABANI dan Saksi MISFAN KAMAL memeriksa kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA, dilakukanlah pemeriksaan fisik terhadap Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, serta Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG, namun untuk Terdakwa belum dilakukan pemeriksaan fisik karena tidak ada Petugas Perempuan di Kepolisian Sektor Poso Pesisir saat itu, dan selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi MISFAN KAMAL menemukan 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, sehingga Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, dan Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG dibawa ke Markas Kepolisian Resor Poso Satuan Narkoba untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa sesampainya di Markas Kepolisian Resor Poso, pada saat akan dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang dilakban warna hitam dari dalam pakaian dalam yang dikenakan oleh Terdakwa lalu menyembunyikan shabu-shabu yang dilakban warna hitam tersebut ke dalam kotak/ dos pembungkus pasta gigi yang berada

Halaman 3 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar mandi, dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi karena akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Petugas Kepolisian Resor Poso Satuan Narkoba, namun tidak lama setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, Saksi ANDI AFANDI Alias EKE masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, lalu setelah berada di dalam kamar mandi Saksi ANDI AFANDI Alias EKE pada saat akan menggunakan pasta gigi dari dalam kotak/ dos pembungkus pasta gigi melihat bungkus lakban hitam yang jatuh dari dalam kotak/ dos pembungkus pasta gigi, kemudian Saksi ANDI AFANDI Alias EKE membuka bungkus lakban hitam tersebut dan menemukan 6 (Enam) Paket Shabu-Shabu, sehingga Saksi ANDI AFANDI Alias EKE melaporkan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Poso Satuan Narkoba yang sedang bertugas.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, mengenai 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, diketahui didapat secara iuran oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, dan Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG pada saat di Kota Palu untuk dibawa ke Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan mengenai 6 (Enam) Paket Shabu-Shabu dibungkus lakban warna hitam yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam pakaian dalam yang dikenakan Terdakwa adalah sebelumnya dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa karena diminta oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA oleh Petugas Kepolisian Sektor Poso Pesisir.

Bahwa selanjutnya 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN dan 6 (Enam) Paket Shabu-Shabu dibungkus lakban warna hitam yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam pakaian dalam yang dikenakan Terdakwa telah dilakukan pengujian barang bukti secara laboratoris, oleh karena itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. 2249/NNF/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dilakukan berdasarkan Surat Bantuan Pengujian Barang Bukti Secara Laboratoris dari Kepolisian Resor Poso No. B/2019/XII/2014/Narkoba tanggal 29 Desember 2014 menyimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Bening yang terdapat dalam 2 (Dua) Sachet Plastik Bening mempunyai berat netto seluruhnya 0,1402 Gram dan Kristal bening yang terdapat dalam 6 (Enam) Sachet Plastik Bening mempunyai berat netto seluruhnya 5,3376 Gram, dan seluruh Kristal Bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan didapatnya 6 (Enam) Paket Shabu-Shabu dibungkus lakban warna hitam yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam pakaian dalam yang dikenakan Terdakwa yang telah dilakukan pengujian barang bukti secara laboratoris tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU Alias RAHMAWATI Alias AMA** pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 03.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Petugas Kepolisian Sektor Poso Pesisir yang sedang melaksanakan tugas operasi rutin memberhentikan kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA yang sedang melintas yang ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, dan Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG, yang selanjutnya Saksi MUH. SABANI dan Saksi MISFAN KAMAL selaku Petugas Kepolisian Sektor Poso Pesisir memeriksa kendaraan tersebut dan menemukan 1 (Satu) Buah Pireks Kaca yang dicurigai bekas pakai menggunakan shabu-shabu sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan tersebut dan terhadap Terdakwa, Saksi RIDWAN M.

Halaman 5 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, serta Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG.

Bahwa selanjutnya pada saat Saksi MUH. SABANI dan Saksi MISFAN KAMAL akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA, Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, dan Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG turun dari dalam mobil, dan lalu Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN meminta kepada Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang dilakban warna hitam yang berada didalam pakaian kotor milik Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang tersimpan di bagian belakang dalam mobil, yang kemudian oleh Terdakwa shabu-shabu yang dilakban warna hitam tersebut disembunyikan didalam pakaian dalam yang dikenakan oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian setelah Saksi MUH. SABANI dan Saksi MISFAN KAMAL memeriksa kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA, dilakukanlah pemeriksaan fisik terhadap Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, serta Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG, namun untuk Terdakwa belum dilakukan pemeriksaan fisik karena tidak ada Petugas Perempuan di Kepolisian Sektor Poso Pesisir saat itu, dan selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi MISFAN KAMAL menemukan 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, sehingga Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, dan Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG dibawa ke Markas Kepolisian Resor Poso Satuan Narkoba untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa sesampainya di Markas Kepolisian Resor Poso, pada saat akan dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang dilakban warna hitam dari dalam pakaian dalam yang dikenakan oleh Terdakwa lalu menyembunyikan shabu-shabu yang dilakban warna hitam tersebut ke dalam kotak/ dos pembungkus pasta gigi yang berada di dalam kamar mandi, dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi karena akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Petugas Kepolisian Resor Poso Satuan Narkoba, namun tidak lama setelah Terdakwa keluar dari dalam

Halaman 6 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, Saksi ANDI AFANDI Alias EKE masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, lalu setelah berada di dalam kamar mandi Saksi ANDI AFANDI Alias EKE pada saat akan menggunakan pasta gigi dari dalam kotak/ dos pembungkus pasta gigi melihat bungkus lakban hitam yang jatuh dari dalam kotak/ dos pembungkus pasta gigi, kemudian Saksi ANDI AFANDI Alias EKE membuka bungkus lakban hitam tersebut dan menemukan 6 (Enam) Paket Shabu-Shabu, sehingga Saksi ANDI AFANDI Alias EKE melaporkan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Poso Satuan Narkoba yang sedang bertugas.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, mengenai 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, diketahui didapat secara iuran oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, dan Saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG pada saat di Kota Palu untuk dibawa ke Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan mengenai 6 (Enam) Paket Shabu-Shabu dibungkus lakban warna hitam yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam pakaian dalam yang dikenakan Terdakwa adalah sebelumnya dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa karena diminta oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA oleh Petugas Kepolisian Sektor Poso Pesisir.

Bahwa selanjutnya 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN dan 6 (Enam) Paket Shabu-Shabu dibungkus lakban warna hitam yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam pakaian dalam yang dikenakan Terdakwa telah dilakukan pengujian barang bukti secara laboratoris, oleh karena itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. 2249/NNF/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dilakukan berdasarkan Surat Bantuan Pengujian Barang Bukti Secara Laboratoris dari Kepolisian Resor Poso No. B/2019/XII/2014/Narkoba tanggal 29 Desember 2014 menyimpulkan bahwa Kristal Bening yang terdapat dalam 2 (Dua) Sachet Plastik Bening mempunyai berat netto seluruhnya 0,1402 Gram dan Kristal bening yang terdapat dalam 6 (Enam) Sachet Plastik Bening mempunyai berat netto seluruhnya 5,3376

Halaman 7 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, dan seluruh Kristal Bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan didaptnya 6 (Enam) Paket Shabu-Shabu dibungkus lakban warna hitam yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam pakaian dalam yang dikenakan Terdakwa yang telah dilakukan pengujian barang bukti secara laboratoris tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-04/R.2.13/Euh.2/02/2015 tertanggal 23 April 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta dengan perintah agar Terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam pembungkus pepsodent, setelah ditimbang

Halaman 8 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing:

- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,22 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.

Digunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama terdakwa **RIDWAN M. DAILA alias IWAN**.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Mei 2015 No. 54/Pid.Sus/2015/ PN Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali dengan pembungkus gula-gula kopiko setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dengan berat 0,16 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 0,15 gram
- 1 (satu) buah pireks kaca yang terdapat karet warna kuning pada bagian ujungnya.
- 1 (satu) batang jarum yang disambung dengan cotton buds warna kuning.
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning.
- 1 (satu) buah gunting pegangannya warna ungu dan merah muda.
- 5 (lima) buah handphone masing-masing :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RH-130 warna biru tua dengan nomor kartu 081288103364.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hijau, kuning dan merah dengan nomor kartu 082396117615.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-647 warna hitam dengan nomor kartu 082188694206.
  - 1 (satu) buah handphone merk Hammer type R3 warna putih tanpa nomor kartu.
  - 1 (satu) buah handphone merk EVERCROS type A5C warna hitam tanpa nomor kartu.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk DCSHOECOUSA.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik DN 420 LA beserta STNK dan kuncinya.
- 6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam pembungkus pepsodent, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing:
  - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
  - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
  - 1 (satu) paket dengan berat 1,22 gram.
  - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
  - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
  - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Pso atas nama terdakwa RIDWAN M. DAILA alias IWAN.

Halaman 10 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 01 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 54/Akta.Pid.Sus/ 2015/PN.Pso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 03 Juni 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 54/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Pso ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 Juni 2015, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Juni 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiir Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah diluar atau melampaui kewenangan Majelis Hakim dalam memutus pasal yang tidak didawakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa adalah bukan merupakan Pasal sejenis atau Pasal turunan dari Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI, No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika, dan tidak akan menimbulkan efek jera serta rasa takut bagi orang lain, khususnya bagi Terdakwa sendiri yang selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa seharusnya dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 11 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta mengenai barang bukti shabu-shabu 6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam pembungkus pepsodent yang didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. 2249/NNF/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dilakukan berdasarkan Surat Bantuan Pengujian Barang Bukti secara Laboratoris dari Kepolisian Resort Poso No. B/2019/XII/2014/Narkoba tanggal 29 Desember 2014 mempunyai berat Netto seluruhnya 5,3376 Gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berasal dari RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang ditiptkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi atas nama ARDIANZA, SH., ANDI AFANDI alias EKE, dan keterangan Terdakwa mengenai fakta tentang barang bukti shabu-shabu 6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik bening kemudian dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam pembungkus pepsodent adalah berasal saksi RIDWAN M. DAILA alias IWAN yang ditiptkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Usman Alias UMPE, saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, saksi AFANDI B. AIRMAS alias EDENG, saksi RIDWAN M. DAILA alias IWAN dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya terlihat mengenai fakta adanya jeda waktu dimana saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN melakukan perbuatannya sendiri yang pada saat itu tidak sedang bersama-sama dengan saksi-saksi dan terdakwa tersebut ;
- Bahwa fakta persidangan tidak memunculkan fakta yang didapat dari keterangan Saksi LUCKYANTO alias LUKY mengenai saksi yang melihat saksi RIDWAN M. DAILA alias IWAN berdiri disamping Terdakwa dan berbicara dengan terdakwa, tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan tersebut dan hanya mendengar Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN meminta Terdakwa mengambil sesuatu dari celana yang ada di dalam mobil ;

Halaman 12 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak memunculkan fakta yang didapat dari keterangan Terdakwa yang menyembunyikan 6 (enam) Paket Shabu-Shabu yang dititipkan oleh saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN agar dapat menghindari Terdakwa, saksi USMAN alias UMPE, saksi AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, dan saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN dari tangkapan anggota Polsek Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso yang seharusnya fakta tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan bukanlah merupakan tindakan tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika karena pada saat itu adalah tindakan tertangkap tangan yang dilakukan oleh Anggota Polsek Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso.

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 03 Juni 2015 ;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Mei 2015, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 Juni 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI. Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 " ;
- Bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Poso dalam pertimbangannya pada pokoknya berpendapat bahwa penerapan Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum adalah tidak tepat, dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana" sebagaimana diatur dalam pasal 131 UU RI. No. 35 Tahun 2009 padahal pasal dakwaan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga bukan merupakan Pasal Sejenis atau Pasal Turunan dari pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 dan oleh karenanya terhadap putusan yang demikian haruslah dibatalkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan: yang disusun secara Subsidaire, yaitu:

Primair : Melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 " tentang Narkotika;

Subsidaire: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 " Tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian Primair yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 " tentang Narkotika adalah berbunyi sebagai berikut : "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan*

Halaman 14 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)” ;*

Menimbang, bahwa dari bunyi redaksi Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang.**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**
3. **Beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur sebagai berikut :

**1. Unsur “ Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan pada Pengadilan Negeri, majelis telah memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA**, dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang terdapat didalam surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karenanya unsur Setiap orang menurut majelis telah terpenuhi. ;

**2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang telah melanggar aturan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta, berawal ketika Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Poso Pesisir pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 03.45 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ridwan M. Daila, saksi Afandi B. Airmas, saksi Usman alias Umpe dan saksi Luckyanto A. Kadili ditangkap karena mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ridwan M. Daila, saksi Afandi B. Airmas, saksi Usman alias Umpe dan saksi Luckyanto A. Kadili ditemukan pireks bekas pakai untuk menggunakan shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan lebih lanjut oleh aparat kepolisian di Mako Polsek Poso Pesisir kemudian oleh Anggota Polsek Poso Pesisir menemukan barang bukti lain berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disembunyikan didalam pembungkus gula-gula kopiko yang disimpan didalam celana milik saksi Ridwan M. Daila yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ridwan M. Daila, saksi Afandi B. Airmas, saksi Usman alias Umpe dan saksi Luckyanto A. Kadili dibawa menuju ke Kantor Polres Poso untuk proses lebih lanjut dan pada saat Terdakwa berada di dalam ruangan Satuan Narkoba Polres Poso saksi Andi Afandi alias Eke menemukan 6 (enam) paket shabu-shabu didalam kamar mandi yang berada didalam ruangan Satuan Narkoba Polres Poso.

Menimbang, bahwa setelah Penyidik mengkonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengakui kalau barang bukti sejumlah 6 (enam) paket shabu-shabu tersebut yang didapatkan didalam kamar mandi yang berada didalam ruangan Satuan Narkoba Polres Poso adalah benar milik saksi Ridwan M. Daila alias Iwan yang dititipkan kepada Terdakwa sewaktu pemeriksaan di Kantor Polsek Poso Pesisir, walaupun tentang kepemilikan 6 (enam ) paket sabu – sabu tersebut dibantah oleh saksi Ridwan M Dila alias Iwan.

Halaman 16 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL



Menimbang bahwa dimuka persidangan terdakwa secara tegas mengakui bahwa 6 ( enam ) paket sabu yang ditemukan dalam kamar mandi dalam ruang Sat Narkoba Polres Poso adalah terdakwa yang menyembunyikannya / menyimpannya / menaruhnya, sehingga dengan demikian karena bagian dari unsur ini bersifat alternatif maka kalau sudah diakui terdakwa sebagai yang menyimpan, maka tidak perlu lagi atau dengan kata lain tidak harus dibuktikan atau dipertimbangkan milik siapa ke 6 ( enam ) paket sabu tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Poso tentang hal ini haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa barang bukti berupa 6 ( enam ) bungkus sabu – sabu yang disembunyikan/ disimpan di dalam kamar mandi adalah benar terdakwa yang menyembunyikannya/ menyimpannya/ menaruhnya, dimana perbuatan itu terdakwa lakukan tanpa **ada ijin dari pejabat yang berwenang.**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan tinggi unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa.

**3. Unsur “ Beratnya melebihi 5 (lima) gram “;**

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2249/NNF/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh 1). FAIZAL RACHMAD, S.T. KOMPOL NRP. 77091083, 2). USMAN, S. Si PENDATU NIP : 197504252008011001, 3). HASURA MULYANI, Amd PENDATU NIP : 197009291998032001 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti Kristal bening (6 sachet plastik) milik Ridwan M. Daila, Rahmawati alias Ama, Usman alias Umpe, Afandi B. Airmas dan Luckyanto A. Kadili alias Lucky tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dari 6 ( enam ) bungkus sabu- sabu tersebut secara keseluruhan beratnya adalah 7, 27 gram ( tujuh koma dua puluh tujuh gram ), dengan rincian: 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram, 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram, 1 (satu) paket dengan berat 1,22 gram, 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram, 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram, 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan berat 1,21 gram, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 112 ayat 2 UU RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian **Primair** tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat 2 UU RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian **Primair** terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian **Primair**. Sedangkan mengenai dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur pidana atas diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka kepada terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka cukup alasan bagi majelis untuk mengurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dari pidana penjara yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa tersebut diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa selain dihukum dengan pidana penjara, terhadap terdakwa tersebut haruslah dihukum pula dengan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila tidak dapat membayar denda tersebut, maka terhadap terdakwa tersebut harus menggantinya dengan hukuman penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 18 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam pembungkus pepsodent, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing:

- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,22 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
- 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama terdakwa **RIDWAN M. DAILA alias IWAN.**, maka haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Pso tanggal 27 Mei 2015, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran psychotropika dan narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usia,
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat dan memperhatikan pasal 197 KUHP, pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal - pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 27 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut,

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya Melebihi 5 (lima) gram**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAWATI SARDIN RAJAKU alias RAHMAWATI alias AMA** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam pembungkus pepsodent, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing:
    - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
    - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
    - 1 (satu) paket dengan berat 1,22 gram.
    - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
    - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.
    - 1 (satu) paket dengan berat 1,21 gram.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RIDWAN M. DAILA alias IWAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat**, tanggal **10 Juli 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juli 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**MOHAMMAD SUKRI, SH.**

**MOHAMAD KADARISMAN, SH.**

ttd.

**DWI HARI SULISMAWATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1003

Halaman 21 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22